BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:
a. bahwa kegiatan berusaha merupakan salah satu pilar pembangunan daerah yang berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kolaka;
b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan Perizinan Berusaha yang mudah, cepat, transparan, terintegrasi, akuntabel, dan berkeadilan, diperlukan penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang memberikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta perlindungan bagi Pelaku Usaha dan masyarakat;
c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Kolaka;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan yang dilakukan dalam satu pintu.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya.
8. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha.
10. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
12. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan Perizinan Berusaha.

13. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk sosialisasi, konsultasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan fasilitasi kepada Pelaku Usaha.
14. Pengaduan adalah penyampaian keluhan, keberatan, dan/atau laporan masyarakat terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
15. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perizinan Berusaha yang meliputi:
   a. fasilitasi pemenuhan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
   b. pembinaan kepada Pelaku Usaha;
   c. pengawasan terhadap kegiatan usaha;
   d. pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
   e. penyediaan informasi Perizinan Berusaha.

(2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 3

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP.

(2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penerimaan dan pemeriksaan permohonan;
   b. penerbitan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah;
   c. perubahan Perizinan Berusaha;
   d. perpanjangan Perizinan Berusaha;
   e. pencabutan Perizinan Berusaha sesuai kewenangan Daerah;
   f. pelayanan informasi dan konsultasi Perizinan Berusaha; dan
   g. pelaksanaan administrasi Perizinan Berusaha.

(3) Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
   a. verifikasi persyaratan teknis;
   b. pemberian pertimbangan teknis;

c. pemenuhan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
d. pembinaan Pelaku Usaha;
e. pengawasan kegiatan usaha; dan
f. penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha.

(3) Perangkat Daerah teknis wajib memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati dapat membentuk forum koordinasi Perizinan Berusaha.
(2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. menyinergikan pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha;
b. menyelesaikan hambatan dan permasalahan pelayanan Perizinan Berusaha;
c. melakukan evaluasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha; dan
d. memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan Perizinan Berusaha.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 6

Pelayanan Perizinan Berusaha meliputi:
a. pemberian informasi;
b. penerimaan permohonan;
c. verifikasi administrasi;
d. koordinasi pemenuhan persyaratan;
e. penerbitan Perizinan Berusaha; dan
f. pelayanan pengaduan.

Pasal 7

(1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana dan prasarana pelayanan Perizinan Berusaha yang memadai.
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. ruang pelayanan;
b. media informasi;
c. sarana konsultasi;
d. sarana pengaduan; dan
e. fasilitas pelayanan berbasis teknologi informasi.

Pasal 8

(1) Pelayanan Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui PTSP.
(2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. menyederhanakan proses pelayanan;
    b. meningkatkan kualitas pelayanan;
    c. mempercepat penyelesaian pelayanan; dan
    d. memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

(1) Dalam pelaksanaan PTSP, DPMPTSP melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangannya.
(2) Perangkat Daerah teknis wajib memberikan dukungan teknis dalam proses penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
(3) Dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) DPMPTSP memberikan fasilitasi kepada Pelaku Usaha dalam penggunaan Sistem OSS.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
    a. pemberian informasi;
    b. konsultasi;
    c. pendampingan; dan
    d. bantuan teknis.

Pasal 11

Dalam hal terjadi kendala teknis pada Sistem OSS, DPMPTSP memberikan pelayanan pendampingan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan.
(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. persyaratan pelayanan;
    b. prosedur pelayanan;
    c. jangka waktu pelayanan;
    d. biaya atau tarif;
    e. produk pelayanan;
    f. sarana dan prasarana; dan
    g. mekanisme pengaduan.
(3) DPMPTSP wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan secara berkala.

Pasal 13

(1) DPMPTSP wajib menyediakan pelayanan yang mudah diakses oleh kelompok rentan.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. penyediaan aksesibilitas fisik;
   b. bantuan pelayanan;
   c. penyediaan informasi yang mudah dipahami; dan
   d. fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan bagi kelompok rentan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP memberikan pelayanan pendampingan kepada Pelaku Usaha.
(2) Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. meningkatkan pemahaman Pelaku Usaha terhadap ketentuan Perizinan Berusaha;
   b. membantu pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha;
   c. meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha; dan
   d. mendukung kemudahan berusaha di Daerah.

Pasal 15

(1) Pelayanan pendampingan dapat diberikan kepada:
   a. usaha mikro;
   b. usaha kecil;
   c. koperasi;
   d. kelompok usaha masyarakat; dan/atau
   e. Pelaku Usaha lainnya.
(2) Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. konsultasi;
   b. bimbingan teknis;
   c. pelayanan jemput bola;
   d. pelayanan bergerak; dan/atau
   e. bentuk pendampingan lainnya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Pelaku Usaha

Pasal 16

Pelaku Usaha berhak:
a. memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha sesuai standar pelayanan;
b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan mudah diakses mengenai Perizinan Berusaha;
c. memperoleh pendampingan dan konsultasi dalam proses Perizinan Berusaha;
d. memperoleh perlakuan yang adil, profesional, dan tidak diskriminatif;
e. menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

f. memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. memperoleh akses terhadap sistem informasi Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pelaku Usaha berhak memperoleh kepastian waktu penyelesaian pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
(2) Dalam hal pelayanan tidak dapat diselesaikan sesuai standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP wajib memberikan penjelasan kepada Pelaku Usaha.

Bagian Kedua
Kewajiban Pelaku Usaha
Pasal 18

Pelaku Usaha wajib:
a. memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menyampaikan data dan informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
c. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha;
d. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki;
e. menjaga keselamatan, kesehatan, ketertiban umum, dan kelestarian lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. mematuhi hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

(1) Pelaku Usaha bertanggung jawab atas kebenaran dokumen, data, dan informasi yang disampaikan dalam proses Perizinan Berusaha.
(2) Dalam hal dokumen, data, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak benar, Pelaku Usaha dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 20

Pemerintah Daerah berhak:
a. memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
b. melakukan verifikasi terhadap dokumen dan persyaratan Perizinan Berusaha;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha;

d. meminta klarifikasi atas data dan informasi yang disampaikan oleh Pelaku Usaha; dan
e. mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib:
a. menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha secara profesional, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif;
b. memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat;
c. menyediakan informasi yang benar dan mudah diakses terkait Perizinan Berusaha;
d. memberikan pelayanan pendampingan dan konsultasi kepada Pelaku Usaha;
e. menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab;
f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan;
g. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha secara berkelanjutan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Pembinaan dan pendampingan dilaksanakan melalui:
a. penyediaan informasi Perizinan Berusaha;
b. konsultasi Perizinan Berusaha;
c. sosialisasi Sistem OSS;
d. bimbingan teknis;
e. pendampingan bagi usaha mikro dan kecil;
f. penyelenggaraan klinik perizinan; dan
g. pembinaan dan pendampingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Konsultasi dan Sosialisasi
Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan konsultasi Perizinan Berusaha kepada masyarakat dan Pelaku Usaha.
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
    a. tatap muka;
    b. daring; dan/atau

c. bentuk layanan lainnya sesuai perkembangan teknologi informasi.

(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. persyaratan Perizinan Berusaha;
b. prosedur pelayanan;
c. pemenuhan persyaratan dasar;
d. penggunaan Sistem OSS; dan
e. penyelesaian kendala dalam proses Perizinan Berusaha.

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi Perizinan Berusaha dan Sistem OSS secara berkala.
(2) Sosialisasi dapat dilaksanakan melalui:
a. media elektronik;
b. media sosial;
c. media cetak;
d. pertemuan langsung; dan/atau
e. bentuk komunikasi publik lainnya.

Bagian Ketiga
Bimbingan Teknis
Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha.
(2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha dalam memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha.
(3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Keempat
Pendampingan Usaha Mikro dan Kecil
Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan kepada usaha mikro dan kecil dalam memperoleh Perizinan Berusaha.
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
a. meningkatkan legalitas usaha;
b. mempermudah akses pelayanan Perizinan Berusaha;
c. meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. mendorong pengembangan usaha.

Pasal 27

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan melalui:
a. bantuan pendaftaran Nomor Induk Berusaha;

b. fasilitasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha;
c. konsultasi dan bimbingan teknis;
d. pelayanan jemput bola; dan/atau
e. bentuk pendampingan lainnya sesuai kebutuhan Pelaku Usaha.

Bagian Kelima
Klinik Perizinan
Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Klinik Perizinan sebagai sarana konsultasi, edukasi, dan pendampingan Perizinan Berusaha.
(2) Klinik Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
    a. memberikan informasi Perizinan Berusaha;
    b. membantu penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha;
    c. memberikan pendampingan penggunaan Sistem OSS;
    d. memfasilitasi koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis; dan
    e. meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 29

(1) Klinik Perizinan dapat diselenggarakan secara:
    a. langsung pada DPMPTSP;
    b. bergerak (mobile service);
    c. daring; dan/atau
    d. melalui pusat layanan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Klinik Perizinan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGADUAN DAN INFORMASI PERIZINAN BERUSAHA
Bagian Kesatu
Pengelolaan Pengaduan

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan pengaduan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
(2) Pengaduan dapat disampaikan oleh:
    a. Pelaku Usaha;
    b. masyarakat; dan/atau
    c. pihak lain yang berkepentingan.
(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
    a. tertulis;
    b. lisan;
    c. elektronik; dan/atau
    d. media lainnya sesuai perkembangan teknologi informasi.

Pasal 31

Pengelolaan pengaduan dilaksanakan melalui tahapan:

a. penerimaan pengaduan;
b. verifikasi pengaduan;
c. penelaahan dan tindak lanjut;
d. penyampaian hasil tindak lanjut; dan
e. dokumentasi dan evaluasi.

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat dan Pelaku Usaha.
(2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. layanan tatap muka;
   b. surat elektronik;
   c. media daring;
   d. layanan telepon; dan/atau
   e. sarana lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan pengaduan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Informasi Perizinan Berusaha

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Perizinan Berusaha yang mudah diakses, akurat, dan mutakhir.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. jenis pelayanan;
   b. persyaratan pelayanan;
   c. prosedur pelayanan;
   d. jangka waktu pelayanan;
   e. biaya atau tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. standar pelayanan; dan
   g. mekanisme pengaduan.

Pasal 34

(1) Informasi Perizinan Berusaha disediakan melalui:
   a. pusat informasi pelayanan;
   b. media elektronik;
   c. media cetak;
   d. Sistem OSS; dan/atau
   e. sarana informasi lainnya.
(2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(4) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran informasi Perizinan Berusaha secara berkala.

(5) Pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat perubahan kebijakan, persyaratan, prosedur, atau ketentuan lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha.

Bagian Ketiga

Partisipasi Masyarakat

Pasal 36

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. penyampaian saran dan masukan;
   b. penyampaian informasi;
   c. pengawasan terhadap pelayanan Perizinan Berusaha; dan/atau
   d. keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi Perizinan Berusaha.

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah mendorong keterlibatan masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
(2) Keterlibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. forum konsultasi publik;
   b. survei kepuasan masyarakat;
   c. diskusi atau temu pemangku kepentingan; dan/atau
   d. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan pelaksanaan kegiatan usaha.
(2) Pengawasan Perizinan Berusaha dilaksanakan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengawasan berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
   a. tingkat risiko kegiatan usaha;
   b. tingkat kepatuhan Pelaku Usaha;
   c. potensi dampak terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, dan masyarakat; dan
   d. faktor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pengawasan berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan melalui:

a. pemantauan;
b. pemeriksaan administrasi;
c. inspeksi lapangan;
d. evaluasi laporan Pelaku Usaha; dan/atau
e. bentuk pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Koordinasi Pengawasan

Pasal 40

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan secara terkoordinasi antara DPMPTSP dan Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangannya.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan:
    a. Pemerintah Pusat;
    b. Pemerintah Daerah Provinsi;
    c. instansi vertikal; dan/atau
    d. pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 41

Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan:

a. menyelaraskan pelaksanaan pengawasan;
b. meningkatkan efektivitas pengawasan;
c. menghindari tumpang tindih pelaksanaan pengawasan; dan
d. mempercepat penyelesaian permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan pengawasan.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 42

(1) Hasil pengawasan dituangkan dalam laporan hasil pengawasan.
(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:
    a. pembinaan kepada Pelaku Usaha;
    b. perbaikan atas ketidaksesuaian yang ditemukan;
    c. pemberian rekomendasi; dan/atau
    d. pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai rekomendasi yang diberikan.
(2) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya.

Bagian Kelima

Pembinaan Hasil Pengawasan

Pasal 44

(1) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
    a. pemberian penjelasan;
    b. konsultasi;
    c. pendampingan;
    d. bimbingan teknis;
    e. fasilitasi penyelesaian permasalahan; dan/atau
    f. bentuk pembinaan lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan.
(2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Integrasi Sistem OSS

Pasal 45

Sistem Informasi Perizinan Berusaha di Daerah terintegrasi dengan Sistem OSS yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 46

(1) DPMPTSP melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan integrasi Sistem OSS.
(2) Perangkat Daerah terkait wajib memberikan dukungan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data dan informasi Perizinan Berusaha secara terpadu.
(2) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengumpulan data;
    b. penyimpanan data;
    c. pemutakhiran data;
    d. pengolahan data; dan

e. penyajian data dan informasi.

Bagian Keempat
Keamanan Data
Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah wajib menjamin keamanan data dan informasi Perizinan Berusaha yang dikelolanya.
(2) Keamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi:
   a. kerahasiaan data;
   b. keutuhan data; dan
   c. ketersediaan data.

Pasal 49

(1) Data dan informasi yang bersifat rahasia hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan data dan informasi Perizinan Berusaha harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Bagian Kelima
Keterbukaan Informasi
Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Perizinan Berusaha yang mudah diakses oleh masyarakat.
(2) Informasi Perizinan Berusaha yang dapat diakses oleh masyarakat paling sedikit meliputi:
   a. jenis layanan Perizinan Berusaha;
   b. persyaratan pelayanan;
   c. prosedur pelayanan;
   d. jangka waktu pelayanan;
   e. biaya atau tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. standar pelayanan;
   g. mekanisme pengaduan; dan
   h. informasi lain yang bersifat terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 51

Pendanaan penyelnggaraan perizinan berusaha bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 5 Oktober 2026
BUPATI KOLAKA

ttd

AMRI

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 5 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA SULAWESI TENGGARA NOMOR: (6/34/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHARTINI.,SH,.M.A.P
NIP. 19720826 199311 2 001

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemberian kemudahan berusaha, serta penyelenggaraan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan berusaha memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan berusaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Kolaka sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, perdagangan, industri, jasa, usaha mikro, usaha kecil, dan investasi memerlukan sistem pelayanan perizinan yang mampu memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Sejalan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan sesuai kewenangannya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah Daerah juga berkewajiban memberikan fasilitasi, pembinaan, pendampingan, pengawasan, serta menyediakan informasi yang mudah diakses guna meningkatkan kepatuhan dan kapasitas pelaku usaha.

Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha, antara lain keterbatasan pemahaman mengenai tata cara perizinan berusaha, pemanfaatan sistem elektronik, pemenuhan persyaratan usaha, serta akses terhadap informasi dan layanan perizinan. Selain itu, usaha mikro dan usaha kecil masih memerlukan dukungan pemerintah daerah dalam memperoleh legalitas usaha agar mampu berkembang, memperoleh akses pembiayaan, meningkatkan daya saing, dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan perizinan, pembinaan, pendampingan, pengawasan, pengelolaan informasi, serta pemberdayaan pelaku usaha sesuai dengan kewenangannya. Pengaturan ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang terintegrasi, memberikan kepastian hukum, meningkatkan investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan perizinan berusaha, hak dan kewajiban pelaku usaha dan Pemerintah Daerah, pembinaan dan pendampingan, pengelolaan pengaduan dan informasi perizinan berusaha, pengawasan, sistem

informasi perizinan berusaha, pendanaan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Kolaka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Bergerak (*mobile service*) adalah model penyediaan jasa atau fasilitas yang bersifat dinamis, tidak menetap di satu lokasi fisik, dan mendatangi langsung lokasi konsumen menggunakan armada kendaraan khusus.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026
NOMOR .6